



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: P- 5116/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2024

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
BAGI EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN
TENAGA NON ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 11043/B-KS.04.03/SD/K/2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 11595/B-KS.04.03/SD/K/2024 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks Thk-II) Dan Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu :
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Penjelasan terhadap Kode pada kolom keterangan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks Thk-II) Dan Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan II yaitu :
 - a. Kode “**R2**” Peserta Eks THK-II menurut Keputusan MenpanRB Nomor 347 Tahun 2024;
 - b. Kode “**R2/L**” Peserta Eks THK-II menurut Keputusan MenpanRB Nomor 347 Tahun 2024 dan lulus seleksi kompetensi PPPK;
 - c. Kode “**R3**” Peserta Non ASN yang terdata menurut Keputusan MenpanRB Nomor 347 Tahun 2024;
 - d. Kode “**R3/L**” Peserta Non ASN yang terdata menurut Keputusan MenpanRB Nomor 347 Tahun 2024 dan lulus seleksi kompetensi PPPK; dan
 - e. Kode “**TH**” Peserta Tidak Hadir.
3. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi PPPK Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks Thk-II) Dan Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 01 s.d. 31 Januari 2025;



4. Kelengkapan dokumen yang diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Asli Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang berwenang;
 - c. Asli Transkrip nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang berwenang;
 - d. Hasil cetak/*print out* DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (diutamakan menggunakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Kementerian Agama) yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan **Januari 2025**;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan **Januari 2025**.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana terlampir pada pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya pada kebutuhan jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman dan disampaikan selanjutnya;



7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
8. Peserta yang dinyatakan lulus bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Agama berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
9. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
12. Bagi seluruh pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi PPPK melalui:
 - a. Website : <https://kemenag.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Instagram: @kemenag_ri
 - c. X: @Kemenag_RI; dan
 - d. *helpdesk* SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>.

Jakarta, 31 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Panitia,



Muhammad Ali Ramdhani





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P-3743/SJ/B.II.1/KP.00.1/10/2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BAGI EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Kepala BKN Nomor 7830/B-KS.04.01/SD/E/2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 di Lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia membuka seleksi PPPK Tahun Anggaran (T.A.) 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN DAN RENTANG PENGHASILAN

- A. Alokasi kebutuhan PPPK Kementerian Agama T.A. 2024 adalah sejumlah 89.781, dengan rincian satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.
- B. Rentang penghasilan adalah sebagai berikut:
 1. Jabatan Pelaksana : Rp. 1.938.500 - Rp.6.131.600
 2. Jabatan Fungsional :
 - a. JF Jenjang Keterampilan, Rp. 2.858.800 - Rp. 5.560.800
 - b. JF Jenjang Ahli Pertama/Asisten Ahli, Rp. 3.203.600 - Rp. 6.984.600
 - c. JF Jenjang Ahli Muda/Lektor, Rp. 3.480.300 - Rp. 7.261.300

II. JENIS KEBUTUHAN

Jenis kebutuhan PPPK Kementerian Agama T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan bagi pelamar:

- A. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
- B. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga non ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.



III. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar lulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat atau Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli dan Daftar Nilai asli. Bagi pelamar lulusan Sekolah Luar Negeri telah memperoleh penyetaraan Ijazah/STTB dan Daftar Nilai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Dalam hal Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli dan Daftar Nilai asli tidak ditemukan, maka dapat menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama;
 - c. Pelamar lulusan Ma'had Aly yang memiliki Ijazah asli dari Ma'had Aly yang memiliki izin operasional atau Sertifikat hasil asesmen dari Kementerian Agama.
8. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan Kementerian Agama;



11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
14. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
15. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
16. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran, yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana, jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional dosen jenjang asisten ahli;
 - c. paling singkat 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor) pada jabatan fungsional dosen jenjang lektor; dan
 - d. paling singkat 5 (lima) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister) pada jabatan fungsional dosen jenjang lektor;
 - e. paling singkat 5 (lima) tahun pada jabatan fungsional dosen jenjang lektor kepala.
17. Kebutuhan PPPK dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
18. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jenis pengadaan PPPK pada 1 (satu) instansi, dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran; dan
19. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Agama.

B. Persyaratan Khusus:

1. Beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki bagi Jabatan Penghulu;
2. Beragama sesuai dengan formasi Penyuluh Agama yang dipilih bagi Jabatan Penyuluh Agama;
3. Karya Ilmiah di Jurnal Nasional minimal terakreditasi SINTA 6 atau lebih tinggi, sebagai penulis pertama (jumlah: 1) atau memiliki SK Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli bagi Jabatan Dosen Asisten Ahli;



4. Karya Ilmiah di Jurnal Nasional minimal terakreditasi SINTA 6 atau lebih tinggi, sebagai penulis pertama (jumlah: 1) atau memiliki SK Jabatan Akademik Dosen Lektor bagi Jabatan Dosen Lektor.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

- A. Pelamar membuat akun melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan cara:
 1. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 2. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 3. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 4. Melakukan swafoto;
 5. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 6. Mencetak Kartu Informasi Akun.
- B. **Pelamar memastikan formasi yang akan dilamar melalui laman <https://pdm-nonasn.kemenag.go.id> dan mencetak dokumen hasil pengecekan formasi;**
- C. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- D. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
- E. Pelamar memilih/meng-klik pilihan jenis seleksi PPPK;
- F. Pelamar memilih instansi Kementerian Agama, **dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan (formasi) berdasarkan pencetakan dokumen hasil pengecekan formasi sebagaimana pada huruf B diatas**, pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi nama sekolah/ perguruan tinggi (sesuai ijazah), nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun lulus, dan sebagainya;
- G. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
- H. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;



3. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
4. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
5. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
6. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
7. Bukti perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi;
8. **Dokumen hasil pengecekan formasi yang diunduh dari laman <https://pdm-nonasn.kemenag.go.id>**
9. Surat Keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
10. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan persyaratan ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
11. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen akan mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi; dan
12. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.

VI. TAHAPAN, SISTEM, DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.



B. Seleksi Kompetensi

1. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot nilai 50%, yang meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Wawancara; dan
2. Tes Moderasi Beragama Berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot nilai 50%.

C. Hasil Akhir

Kelulusan akhir seleksi PPPK ditentukan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sesuai dengan ketentuan.

VII. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

- A. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 menggunakan CAT bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- B. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan berupa Tes Moderasi Beragama Berbasis CAT Kementerian Agama bertempat di titik lokasi yang telah ditentukan yang akan disampaikan kemudian.

VIII. KETENTUAN LAIN

- A. Masa Perjanjian Kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
- B. Pelamar wajib membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah menjadi tanggung jawab pelamar;
- C. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- D. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi PPPK pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024;



- E. Apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, Kementerian Agama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK;
- F. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- G. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan;
- H. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- I. Bagi seluruh pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi PPPK melalui :
 - a. Website : <https://kemenag.go.id> atau <https://casn.kemenag.go.id>
 - b. Instagram: @kemenag_ri;
 - c. X: @Kemenag_RI;
 - d. *helpdesk* SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>.

Jakarta, 20 Oktober 2024

Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Panitia Seleksi,



 Muhammad Ali Ramdhani



Lampiran I

Nomor : P-3743/SJ/B.II.1/KP.00.1/10/2024

Tanggal : 20 Oktober 2024

**JADWAL PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
BAGI EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN
TENAGA NON ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kegiatan	Jadwal *)
1	Pengumuman Seleksi	20 Oktober s.d 3 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	21 Oktober s.d 4 November 2024
3	Seleksi Administrasi	21 Oktober s.d 9 November 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 11 November 2024
5	Masa Sanggah	12 s.d 14 November 2024
6	Jawab Sanggah	12 s.d 16 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	15 s.d 21 November 2024
8	Penarikan data final Seleksi Kompetensi	22 s.d 23 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 s.d 28 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	29 November s.d 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d 23 Desember 2024
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 s.d 21 Desember 2024
14	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 s.d 28 Desember 2024
15	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d 31 Desember 2024
16	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
17	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

**) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diinformasikan selanjutnya melalui laman resmi penerimaan PPPK Kementerian Agama.*



Lampiran II

Nomor : P-3743/SJ/B.II.1/KP.00.1/10/2024

Tanggal : 20 Oktober 2024

SURAT LAMARAN

Kepada
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita*)
Kewarganegaraan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Nomor Telp./Handphone :
(yang dapat dihubungi)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama Tahun 2024 dengan jenis ketenagaan **).

Seluruh dokumen persyaratan telah saya unggah melalui laman resmi <http://sscasn.bkn.go.id>. Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata data yang disampaikan tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan dan digugurkan/diskualifikasi sebagai CPPPK/PPPK Kementerian Agama.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

....., 2024

Meterai
Rp. 10.000,-

(Nama Pelamar)

****) coret yang tidak diperlukan.***

*****) isi nama formasi jabatan sesuai dengan yang dilamar.***



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelamar :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIK :
Agama :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita*)
Alamat :

Telah mendapatkan izin dari :

Nama Pemberi Izin :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita*)
Alamat :
.....
.....
Nomor Telp./Handphone :
Hubungan dengan pelamar : (suami/istri/orang tua/wali*)

Selanjutnya, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintahan yang sah;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

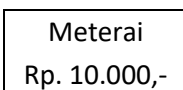


4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah dan tidak mengajukan pindah antar unit/satuan kerja Kementerian Agama atau Instansi lainnya dengan alasan apapun;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam penggunaan dan/atau pendistribusian Obat-Obatan Terlarang, Narkotika, Zat Adiktif, dan Psikotropika; dan
9. Telah mendapat Izin Tertulis dari Suami/Istri bagi yang sudah menikah atau Orang Tua/Wali bagi yang belum menikah;
10. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024

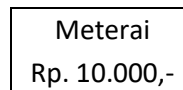
Yang membuat pernyataan,



(Nama Pemberi Izin)

....., 2024

Yang membuat pernyataan,



(Nama Pelamar)

****) coret yang tidak diperlukan.***



KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit/Satuan Kerja :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita*)
Agama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan Saat Ini :
Jabatan yang Dilamar :

adalah Tenaga non ASN di selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai tanggal

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas, sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
(Jabatan Penandatanganan Pimpinan
Unit/Satuan Kerja),

(Nama Pejabat Penandatanganan)

